Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Masyarakat/Keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 2. Nonaktif BPJS dibawah 6 (enam) Bulan dan belum pernah di Reaktivasi
- 3. Dokumen Kependudukan (KTP,KK) valid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat/Pemohon melakukan pendaftaran pada petugas pendaftaran/front office bidang Pemberdayaan Sosial.
- 2. Petugas front office menerima dan mencatat berkas pengaduan kepada Operator SIKS-NG. Jika Ya, berkas lengkap dilanjutkan kepada Operator Siks NG. Jika Tidak, berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
- 3. Operator SIKS-NG memeriksa dan memastikan dalam aplikasi apakah masyarakat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika Ya, koordinasi dengan BPJS Kesehatan perihal SK nonaktif kepesertaan; apabila SK non aktif kurang dari 6 (bulan) dan belum pernah di reaktivasi dilanjutkan dibuat/cetak Surat Rekomendasi Reaktivasi. Jika Tidak, dikembalikan kepada masyarakat dengan memberikan masukkan agar dapat melapor ke Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat untuk diusulkan lewat forum Musyawarah Desa/Kelurahan
- 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menerima Surat Rekomendasi Reaktivasi, memeriksa dan melakukan verifikasi dan validasi. Jika Ya, memberikan paraf untuk sedia ditandatangani oleh Kepala Dinas Jika Tidak, dikembalikan untuk diperbaiki oleh Operator SIKS-NG
- 5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK
- 6. Operator SIKS-NG memberikan nomor dan membubuhkan stempel pada Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK dan diserahkan kepada masyarakat dilanjutkan ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK

Pengaduan Layanan

Email: dinsosminsel23@gmail.com

Facebook: Dinsos Kab. Misel

Instagram: @dinsosminsel